

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi semua orang, hal ini dikarenakan pada tahun ini dunia dihantam krisis besar-besaran setelah terakhir kali terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2008/2009. Krisis kali ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun cukup membuat seluruh dunia kewalahan untuk mengatasinya. Krisis ekonomi global yang saat ini terjadi sangat berbeda dengan krisis ekonomi global yang pernah terjadi sebelumnya, yang menarik penyebab krisis kali ini bukan datang dari faktor ekonomi melainkan dari faktor non-ekonomi yaitu disebabkan oleh pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang saat ini telah menyebar keseluruhan penjuru dunia yang mana virus ini menyerang kesehatan manusia sebagai pelaku utama ekonomi yang kemudian memberikan efek domino ke berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini hampir seluruh negara yang terjangkit menetapkan kebijakan *disease containment* yang berupa pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat yang awalnya berupa *social distancing* kemudian diubah menjadi *physical distancing* yang mengakibatkan terhambatnya roda ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pakpahan (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan efek negatif terhadap perekonomian Indonesia antara


lain: (1) Menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat; (2) Menurunkan kemampuan kerja perusahaan; (3) Meningkatkan risiko pada bidang keuangan dan perbankan; (4) Mengancam keberadaan UMKM. Pada aspek konsumsi serta daya beli masyarakat, pandemi COVID-19 memicu penurunan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, hal ini disebabkan hampir seluruh masyarakat tingkat pendapatannya menurun dan bahkan tidak sedikit pula yang kehilangan pendapatan karena menurunnya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Penurunan pada sisi konsumsi dan daya beli masyarakat ini memberikan tekanan yang dalam terhadap produsen dan penjual. Pada dunia perusahaan, pandemi COVID-19 mengakibatkan tertekanannya kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergiat dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Adanya peraturan *social distancing* yang kemudian beralih menjadi *physical distancing* berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tidak sanggup untuk membayar gaji karyawannya. Bahkan tidak sedikit pula perusahaan yang sampai mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini menyebabkan risiko terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak nasabah yang pendapatannya berkurang sehingga mengalami kesulitan untuk membayar hutang, pihak bank mau tak mau harus memberikan kebijakan kelonggaran pembayaran kepada nasabah. Pada aspek UMKM, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya kinerja dari sisi *demand* (konsumsi

dan daya beli masyarakat) yang akhirnya juga berdampak pada sisi *supply* yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting yakni sebagai penopang perekonomian nasional. Menurut data Bank Indonesia (2020) UMKM merupakan penyumbang PDB terbesar yakni mencapai 61,1% serta menjadi sector ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 97,1%. UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dengan didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebanyak 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari seluruh sector usaha yang ada. Dan kelompok UMK ini merupakan kelompok yang paling terdampak selama pandemi COVID-19 melanda, terutama di Indonesia yang sektor usahanya didominasi oleh UMK.

Dalam survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik 2020) mengenai dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang melibatkan 34.559 pelaku usaha menunjukkan bahwa sebagian besar usaha mengalami penurunan pendapatan.

Gambar 2. 1 Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap pendapatan UMKM



Sumber: (Badan Pusat Statistik 2020)


Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan sektor usaha yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan dibandingkan dengan sektor Usaha Menengah dan Besar (UMB). Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha karena adanya pandemi COVID-19 antara lain: (1) Perusahaan UMB dan UMK mengalami penurunan permintaan yang disebabkan oleh para konsumen yang juga terdampak COVID-19; (2) Rekan bisnis yang juga sama-sama terdampak buruk sehingga tidak dapat beroperasi dengan normal; (3) Kesulitan keuangan terkait operasional dan gaji pegawai; (4) Kesulitan permodalan.

Permasalahan ini merupakan tantangan besar bagi perekonomian Indonesia. Melemahnya UMKM sebagai penopang perekonomian nasional berimbas juga pada melemahnya perekonomian nasional, dan dapat mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan tepat.

Dalam menanggapi gejolak ekonomi yang terjadi akibat pandemi *covid-19* pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2020 berupa program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digalakan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak *covid-19* terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2021) anggaran modal yang digunakan oleh pemerintah dalam merealisasikan program PEN antara lain bersumber dari APBN. Sejauh ini, meskipun program

PEN ini terbilang cukup sukses, namun ternyata belum mampu mencakup seluruh kebutuhan yang ada. Berdasarkan hasil survei BPS, sebanyak 83,72% pelaku usaha berskala mikro dan kecil membutuhkan bantuan modal usaha, namun pelaku usaha yang sudah menerima bantuan baru sekitar 16,13%.

Gambar 2. 2 Data Presentase Pelaku Usaha yang Membutuhkan Bantuan Modal



Sumber: (Badan Pusat Statistik 2020)

Oleh karena itu, sangat perlu adanya alternatif sumber pembiayaan lain dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional terutama dalam memberdayakan UMKM agar segera bangkit dari keterpurukan.

Menurut Saptono et al. (2021) sektor keuangan Syariah memiliki kontribusi yang tinggi dalam mendukung program-program ekonomi pemerintah dalam rangka mencapai kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama kontribusi dalam perluasan produksi nasional dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap kelompok *low-income society* yang mana

merupakan kelompok yang selama ini belum mendapat akses keuangan yang layak dalam pembiayaan sektor produksinya karena produktivitasnya dianggap berada dibawah batas efisien belum lagi selama pandemi COVID-19 kelompok ini merupakan kelompok yang paling terdampak. Salah satu instrument keuangan syariah yang memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan yaitu wakaf. Deputy Gubernur Bank Indonesia menyampaikan “sebagai instrument keuangan sosial Islam, kekuatan wakaf telah teruji efektif sejak jaman Rasulullah SAW, hal ini didukung dengan sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim dan juga melihat potensi asset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp2.000 triliun dan wakaf uang yang mencapai Rp180 triliun”.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institut yang memiliki fungsi mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia sedang gencar mengembangkan wakaf produktif. Bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta kementerian Agama, BWI merumuskan instrument wakaf uang berbasis sukuk yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk* yang selanjutnya disingkat CWLS. CWLS yaitu penanaman modal wakaf uang yang ditempatkan pada SBSN yang mana imbalan yang dihasilkan akan dialokasikan oleh *nazir* untuk mendanai program-program social dan pemberdayaan ekonomi umat termasuk UMKM. Adapun urgensi penerbitan CWLS ini yaitu untuk penguatan kapasitas ekonomi keuangan Syariah, penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional, dukungan dalam mencapai target SDG's, serta pengembangan investasi social di tengah pandemic COVID-19.

Dalam pengimplementasian model CWLS ini setidaknya melalui empat tahapan. Pertama, penghimpunan dana wakaf uang dari *wakif* oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU. Kedua, Penempatan dana dilakukan oleh BWI secara *private placement* pada Sukuk Negara/SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, selanjutnya dana yang diperoleh dalam penerbitan CWLS ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, kemudian dalam tahapan ini Bank Indonesia berperan mencatat kepemilikan, kliring dan *settlement* SBSN. Ketiga, Pendistribusian Imbal Hasil yang berupa kupon dan diskonto. Imbal hasil yang didapat oleh pemerintah kemudian dibayarkan kepada BWI yang mana pembayaran ini nantinya akan didistribusikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk membiayai proyek-proyek yang mana telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kupon yang diterima secara *periodic* akan dimanfaatkan untuk program-program social nonfisik seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, layanan kesehatan gratis untuk kaum dhuafa, dan lain sebagainya. Keempat, Pengembalian dana wakaf kepada *wakif* setelah jatuh tempo. BWI akan menerima pembayaran pokok SBSN dari pemerintah yang kemudian dana tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada *wakif* apabila menggunakan model wakaf uang temporer namun jika model wakaf uang perpetual yang digunakan maka dana selanjutnya akan dikelola lebih lanjut oleh BWI. (Saptono et al. 2021)

Dalam pendistribusian imbal hasil CWLS ada beberapa *nazhir* yang dinilai kredibel dan memiliki proyek social untuk kesejahteraan masyarakat

diantara yaitu LAZISMU, NU CARE-LAZISNU, Baitulmaal Muamalat, BWI, Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, Yayasan Global Wakaf, Yayasan Dompot Dhuafa, dan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Namun dari beberapa nazhir tersebut hanya ada satu nazhir yang berfokus pada proyek pemberdayaan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 yaitu Lembaga NU CARE-LAZISNU. NU CARE-LAZISNU merupakan Lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berkhidmat dalam membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat social melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah serta dana-dana *Corporate Social Renponcibility* (CSR). NU CARE-LAZISNU yang berperan sebagai salah satu *nazhir* penerbitan CWLS memiliki beberapa program yang akan menerima pembiayaan dari imbal hasil penerbitan CWLS *ritel* seri SWR001 dan CWLS *ritel* seri SWR002, antara lain: (1) Program kesehatan, pembangunan klinik pesantren; (2) Program pendidikan beasiswa santri dhuafa; (3) Program ekonomi bantuan modal UMKM. Program bantuan modal UMKM ini merupakan program yang diinisiasi karena melihat banyaknya pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19, dengan harapan dapat membantu keberlanjutan bisnis para pelaku UMKM yang sempat melambat bahkan terhenti. Program ini dilakukan dengan cara mendayagunakan kupon imbal hasil dari penerbitan CWLS sebagai sumber anggaran untuk memberikan bantuan modal kepada UMKM yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu penulis memilih Lembaga NU CARE-LAZISNU sebagai objek dalam penelitian ini.



Berangkat dari permasalahan-permasalahan bahwasanya pandemi COVID-19 memberikan dampak negative keberbagai sektor yang memicu terjadinya krisis ekonomi baik pada tataran global maupun nasional. Bencana Kesehatan yang mengakibatkan ditetapkan kebijakan *physical distancing* yang membuat UMKM sebagai penggerak roda sektor riil menjadi terhenti. Belum lagi melihat fakta bahwa tidak dapat dipastikan kapan pandemi ini akan berakhir. NU CARE-LAZISNU menginisiasi program UMKM Bangkit Pasca Covid, yaitu sebuah program dengan memberikan bantuan modal kerja bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 dengan mendayagunakan CWLS sebagai sumber anggarannya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana model serta implementasi pendayagunaan CWLS sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM yang terdampak COVID-19 pada program bantuan modal UMKM yang dijalankan oleh lembaga NU CARE-LAZISNU pusat Jakarta dengan mengangkat judul “**PENDAYAGUNAAN CASH WAQF LINKED SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UMKM TERDAMPAK COVID-19** (Studi Kasus Lembaga NU CARE-LAZISNU Pusat Jakarta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan inti masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana model pendayagunaan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai alternatif pembiayaan UMKM yang terdampak COVID-19 di NU CARE-LAZISNU?
2. Bagaimana implementasi pendayagunaan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang diterapkan pada program UMKM Bangkit Pasca Covid di NU CARE-LAZISNU?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan peneliti capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana model pendayagunaan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai alternatif pembiayaan UMKM yang terdampak COVID-19 di lembaga NU CARE-LAZISNU.
2. Untuk mengetahui implementasi pendayagunaan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang diterapkan pada program UMKM Bangkit Pasca Covid di lembaga NU CARE-LAZISNU.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis dalam penelitian ini yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat praktis**

- a) Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah, Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia serta Seluruh Lembaga yang bergerak dalam bidang Keuangan Sosial dalam mengambil kebijakan atau mengambil langkah setrategis dalam berkontribusi untuk memajukan perekonomian umat terutama dalam mempertahankan serta

mengembangkan eksistensi UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.

- b) Sebagai bahan referensi masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana dampak yang diakibatkan oleh pandemi *covid-19* dalam bidang ekonomi terutama pada sektor UMKM serta peran *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mendongkrak ekonomi.
- c) Memberikan masukan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

## **2. Manfaat teoritis**

- a) Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk* serta implementasinya.
- b) Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan penelitian ini penulis berusaha menyajikan penulisan yang sistematis agar dapat memudahkan penulis dalam menguraikan serta memahami penelitian yang akan diteliti, serta untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.

BAB I yaitu bagian pendahuluan yang berisi tentang uraian mendasar yang melatar belakangi penelitian ini, yang terdiri atas; latar

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kemanfaatan dari dilakukannya penelitian ini.

BAB II yaitu bagian tinjauan pustaka yang berisis tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, serta landasan teori yang menjelaskan mengenai teori-teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian.

BAB III yaitu bagian metode penelitian yang berisi mengenai metode-metode atau langkah-langkah yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV yaitu bagian hasil penelitian, dalam bab ini berisi tentang uraian analisis hasil yang dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah. Yaitu tentang bagaimana model pendayagunaan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai salah satu instrument pembiayaan islam dalam mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 serta uraian bagaimana implementasi pendayagunaan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai alternatif sumber anggaran untuk membiayai UMKM yang terdampak COVID-19.

BAB V yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan penulis dalam penelitian ini, serta terdapat saran yang penulis cantumkan guna memudahkan peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa.